

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, memberikan pengaruh yang tidak memberikan keuntungan bagi kehidupan ekonomi nasional dan telah menyebabkan kesulitan dalam komunitas bisnis untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor<sup>1</sup>.

Sebagai akibat dari memburuknya perekonomian nasional, maka semakin banyak pula bisnis yang tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan bisnis mereka, terutama dalam hal memenuhi kewajiban terhadap kreditor. Kemunduran ini akan menimbulkan masalah besar jika pemerintah tidak segera mencari solusinya, sehingga untuk menghadapi situasi seperti itu, disiapkan jalan keluar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan dua cara:

1. Melalui Kepailitan
2. Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang tentang Kepailitan adalah salah satu sarana hukum yang merupakan landasan dalam hal penyelesaian utang piutang dan relevansinya dalam kebangkrutan dunia usaha, termasuk di dalamnya Peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitor yang tidak dapat membayar utangnya berada dalam keadaan sulit secara penuh belumlah menjadi indikasi kearah bangkrut (pailit) karena jika debitor diberi waktu maka ia akan mampu untuk membayarkan utang atau kewajibannya secara penuh. Untuk itulah, debitor dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar debitor dapat memperbaiki ekonomi serta perusahaannya.

---

<sup>1</sup> Luthvi Febryka Nola, 2017. *Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan The Position of Consumer in Bankruptcy*, Jakarta: Jurnal tentang Negara Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 256.

Berbeda dengan penundaan pembayaran, maka kepailitan debitor dilandasi oleh keadaan debitor yang berhenti membayar utangnya. Meskipun debitor diberikan hak penundaan pembayaran, hal itu tidak akan ada artinya karena usaha dan perusahaan debitor telah sedemikian terpuruknya, sehingga tidak mungkin diselamatkan lagi, sehingga jalan satu-satunya adalah debitor harus dinyatakan pailit.

Penyelesaian utang sebagai akibat dari gejolak moneter yang telah melanda perekonomian Indonesia adalah masalah yang sangat mendesak dan membutuhkan penyelesaian. Peraturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dalam Pembayaran Utang adalah salah satu fasilitas hukum yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan utang, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam hal pembangunan dan hukum masyarakat<sup>2</sup>. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, proses penyelesaian kasus kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga karena Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus Kepailitan dan PKPU, dan penyelesaian kasus kepailitan diselesaikan dengan sistem peradilan yang cepat dan sederhana.

Advokat merupakan salah satu elemen yang mempunyai peranan penting dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena UU ini secara khusus memberikan kewenangan kepada Advokat. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah diatur peran dan keberadaan Advokat termasuk dalam hal pengajuan permohonan Kepailitan dan PKPU harus disertai oleh seorang Advokat. Namun, masih ada pengajuan permohonan Kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga tanpa diwakili oleh Advokat. Permohonan Pailit tersebut

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

diajukan oleh individu (perseorangan) sehingga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kehadiran Advokat dalam tatanan hukum Indonesia semakin dibutuhkan, tidak hanya dalam hal membela kliennya dalam kasus pidana, tetapi juga bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam hal mewakili pihak dalam kasus Perdata, dan ternyata peran tersebut telah memasuki Kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengaturan hukum yang berada dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai titik masuk ke dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa “Advokat adalah profesional yang menyediakan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan UU Advokat “Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”<sup>3</sup>

Secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat.” Dalam praktiknya, Advokat juga dapat bertindak sebagai Kurator dan atau Pengurus, dengan ketentuan bahwa Advokat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.05.10 tahun 2005 tentang Registrasi Kurator dan Manajer (Permenhukham).

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Advokat

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Kedudukan Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Medan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kedudukan Advokat dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Mengapa dalam hal perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus didampingi oleh Advokat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peranan dan keberadaan advokat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh Advokat dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Untuk mengetahui keharusan penggunaan jasa hukum Advokat dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya tentang keberadaan Advokat dalam

penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan Advokat dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

